



**SALINAN**

**PUTUSAN  
Nomor 33/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Martinus P.H Butar Butar, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 1968  
Alamat : Jalan Madrasah I Blok M Nomor 3 RT/RW  
008/012 Kelurahan Duren Sawit,  
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta  
Timur, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : **Risof Mario, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 7 April 1956  
Alamat : Jalan Tapas Blok D-II Nomor 42 RT/RW  
012/011 Kelurahan Pondok Kelapa,  
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta  
Timur, Provinsi DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 65/PAN.MK/2018 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XVI/2018 pada tanggal 17 April 2018, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Melalui Permohonan ini kami memohonkan pengujian materiil Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kami ajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, yakni;

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum" (bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945" (bukti P-3);

Dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

### **Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Yang mana tentang warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi, 'Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara'. Maka dalam hal ini Pemohon adalah warga negara Indonesia dari orang-orang bangsa Indonesia asli.

Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan untuk menjaga jati diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menjadi kerugian bagi orang-orang Bangsa Indonesia asli dengan diberlakukannya Pasal 227 dan Pasal 229 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (bukti P-4). Jati diri bangsa Indonesia yang tidak utuh atau hilang, mungkin bukan kerugian bagi umumnya warga negara Indonesia, tetapi pasti menjadi kerugian bagi khususnya warga negara Indonesia dari orang-orang bangsa Indonesia asli, termasuk Pemohon. Hal demikian karena mengingat bahwa tentang warga negara Indonesia, UUD 1945 mengenal dua 'gen' warga negara sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Hal tersebut kami dasari dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan berikut ini;

Bahwa keberadaan warga negara Indonesia adalah bermula dari Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut bukanlah Kemerdekaan yang diberikan berdasarkan keputusan Politik. Namun berdasarkan keputusan para Pejuang dan keputusan perjuangan. Bahkan lebih dari itu, sejarah mencatat tentang adanya kesepakatan antara beberapa tokoh bangsa dengan panglima perang Jepang untuk Asia Tenggara Jenderal Terauchi yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945, yang ditolak oleh para pejuang dan khususnya pemoeda Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Kemerdekaan yang dicita-citakan adalah Kemerdekaan murni tanpa syarat dan tanpa pertimbangan politis.

Kemerdekaan yang murni tanpa syarat itu sangat beralasan kuat. Mengingat bangsa Indonesia sebelumnya telah menjalani perjuangan panjang untuk menjadi bangsa merdeka. Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak lepas dari semangat Soempah Pemoeda 1928. Dan Soempah Pemoeda tidak lepas dari semangat

Kebangkitan Nasional 1908. Dan Kebangkitan Nasional 1908 tidak lepas dari semangat (bahkan dendam) perlawanan atas penistaan para penjajah bangsa-bangsa luar sejak ratusan tahun sebelumnya.

Air mata dan darah tertumpah di seluruh tanah negeri ini. Nyawa tersabung, dan nafas pejuang putus dari ujung Sumatera hingga Papua. Semua terjadi olehkarena perlawanan orang-orang Nusantara penduduk negeri ini terhadap orang-orang asing pendatang, yang menjarah dan menistakan bangsa ini, demi menjaga martabat dan harkat manusia negeri ini. Mereka yang berjuang untuk melawan para penjajah itu adalah leluhur orang-orang Indonesia asli. Dan Kemerdekaan Indonesia ini adalah warisan yang sungguh-sungguh tak dapat dinilai harganya dengan apapun bagi generasi penerusnya. Maka orang-orang Indonesia asli adalah pewaris Kemerdekaan ini.

Maka adalah sangat tepat dan patut disyukuri jika kemudian negara Indonesia ini berdiri, bangsa ini membuat sebuah konstitusi yang diawali dengan Pembukaan (*Preamble*) yang mencatatkan serta merefleksikan sejarah panjang perjuangan tersebut. Proklamasi 17 Agustus 1945 disebut dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai “gerbang kemerdekaan”. Proklamasi 17 Agustus 1945 dimaknai sebagai hasil perjuangan yang sangat panjang dari puluhan generasi orang-orang Indonesia asli sebelumnya. Hal ini sangat jelas dalam paragraph kedua Pembukaan UUD 1945, yang mana Pembukaan UUD 1945 menyatakan;

*“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.*

*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk*

*dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 sangat menjelaskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah ‘roh’ dari Konstitusi Indonesia yang harus dimaknai oleh setiap pasal dalam batang-tubuh UUD 1945. Setiap pasal atau ayat dalam UUD 1945 harus dimaknai sebagai perwujudan nilai-nilai dalam Proklamasi Kemerdekaan, yang tentu harus dimaknai dengan kesadaran adanya perjuangan panjang dari leluhur bangsa Indonesia, orang-orang asli Nusantara yang melawan orang-orang asing, yang sampai kepintu gerbang kemerdekaan bukan karena hasil keputusan politik berupa pemberian kemerdekaan.

Dengan Kemerdekaan, maka Indonesia berdaulat. Maka segala bentuk kedaulatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 adalah kedaulatan yang harus dimaknai sesuai nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945. Dan jika fakta sejarah yang tercatat dalam Pembukaan UUD 1945 membuktikan bahwa perjuangan panjang bangsa ini dilakukan sepenuhnya oleh orang-orang asli nusantara, maka tentang ‘orang-orang bangsa Indonesia asli’ menjadi Identitas kedaulatan sekaligus identitas budaya Indonesia.

Budaya Indonesia, yang berarti kumpulan sub identitas budaya nasional, adalah menjadi hak dan kewajiban setiap orang-orang bangsa Indonesia asli untuk menjaga dan mempertahankannya. Dan sebagaimana bunyi Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-dua menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, maka negara wajib menghargai identitas budaya orang-orang bangsa Indonesia asli.

Maka dari itu segala undang-undang wajib memperhatikan dan mengutamakan juga identitas kebudayaan dalam segala hal yang diatur didalamnya. Dalam hal permohonan *a quo*, yakni tentang calon Presiden dan Wakil Presiden, maka undang-undang wajib memberlakukan ketentuan yang bermaksud menjaga identitas budaya Indonesia. Tujuan hal tersebut bertalian dengan upaya menjaga jati diri bangsa sebagaimana telah kami uraikan.

Dalam hal permohonan ini kami tertuju kepada hubungan kedudukan kedaulatan rakyat terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentang hal itu UUD 1945 pada Pasal 6 dan Pasal 6A mengatur kriterianya. Dan sebagaimana telah kami sampaikan diatas, bahwa setiap pasal dan ayat pada UUD 1945 haruslah dimaknai dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945, maka Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 tersebut haruslah dipahami dalam pemaknaan yang seturut dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

*“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.*

Bunyi pasal tersebut memang tidak menyebut secara tersurat tentang kriteria calon harus dari orang Indonesia asli. Ada wacana kesulitan menentukan kriteria “asli” hingga dalam amandemen ke-tiga UUD 1945 berbunyi demikian, hingga saat ini. Tentu hal tersurat tersebut bukan hal yang Pemohon persoalkan. Namun bagaimanapun bunyi pasal dalam UUD 1945, tidaklah patut jika tidak dimaknai oleh nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 yang disusun dengan ‘roh’ Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang merupakan hasil perjuangan panjang rakyat asli Indonesia.

Oleh karenanya, makna Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi, *“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, haruslah dimaknai, bahwa ketentuan perundang-undangan tentang kriteria calon Presiden dan Wakil Presiden dimaknai oleh kedaulatan Bangsa Indonesia orang-orang asli.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tersebut sesungguhnya telah bersubstansi tentang ‘ke-Indonesiaan’ calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Jika merujuk kepada nilai-nilai Pembukaan UUD 1945, maka yang patut menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah orang-orang Indonesia keturunan orang-orang Nusantara leluhur bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Namun sekali lagi tentu sulit membuat kriteria demikian.

Jika secara ‘genus’ sulit menentukan kriteria yang sesuai nilai-nilai Pembukaan UUD 1945, bukan berarti tentang ke-Indonesiaan harus diabaikan. Menurut kami adalah pantangan besar jika oleh karena sulitnya menentukan jati

diri ke-Indonesiaan sesuai nilai Pembukaan UUD 1945, lalu tentang jati diri ke-Indonesiaan terabaikan dalam kriteria calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Lebih dari itu, jika ternyata ada UU yang oleh karena kesulitan tersebut justru memanfaatkan kesulitan tersebut untuk mengenyampingkan kedaulatan rakyat bangsa Indonesia asli dalam implementasinya pada calon Presiden dan Wakil Presiden, maka secara nalar yang wajar tentang jati diri bangsa hanya tinggal menunggu waktu untuk hilang, menguap dan lenyap.

Sebagai generasi penerus leluhur para pejuang yang telah menerima warisan kemerdekaan ini, adalah kerugian sangat besar bagi bangsa Indonesia dari orang-orang Indonesia asli saat ini jika jati diri calon Presiden dan Wakil Presiden tidak selaras dengan nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945, yang dengan terang benderang membuktikan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan leluhur orang-orang Indonesia asli.

Sebuah mekanisme seharusnya dapat diterapkan dalam sebuah Undang-undang untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kedaulatan orang-orang bangsa Indonesia asli. Undang-undang yang tidak memaknai kedaulatan orang-orang Bangsa Indonesia asli adalah undang-undang yang merugikan dan selanjutnya secara nalar akan merugikan negara dalam bentuk hilangnya jati diri Bangsa Indonesia.

Kerugian tersebut adalah kerugian dalam arti bahwa warga negara bangsa Indonesia asli umumnya dan khususnya Pemohon Uji materiil selaku pewaris kemerdekaan mengalami “sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan)”, atau “Mudarat”.

Sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah dikenal umum, kata ‘kerugian’ berasal dari kata; rugi/ru-gi, yang artinya;

- 1 a) terjual kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba;
- 2 a) kurang dari modal karena menjual lebih rendah daripada harga pokok;
- 3 a) tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna;
- 4 n) sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan); mudarat.

Dengan demikian pengertian kerugian dapat dipahami sebagai “*kerugian akibat adanya sesuatu, atau kerugian akibat tidak adanya sesuatu*”. Juga dapat dipahami sebagai kerugian karena “*menerima sesuatu yang buruk, atau tidak menerima sesuatu yang baik*”.

Dan dalam permohonan *a quo* kerugian yang dimaksud adalah kerugian karena “Pemohon warga negara orang-orang Bangsa Indonesia asli tidak mendapat faedah atau tidak mendapat sesuatu yang berguna atau mendapat mudarat, karena sesuatu (UU Pemilu) yang kurang baik”. Kerugian tersebut terjadi karena UU Pemilu yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tidak memaknai Pembukaan UUD 1945. Dan untuk hal itulah kami mengajukan uji materiil Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu terhadap UUD 1945, yang mana kedua pasal tersebut kami anggap merugikan Pemohon selaku orang-orang bangsa Indonesia asli.

Oleh karena itu patutlah kata ‘rugi’ dalam konteks kerugian kontitusional dalam permohonan *a quo* diartikan sebagai: “adanya Undang-Undang yang mengakibatkan Pemohon Uji materiil tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna”.

Dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi;

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu”:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara (bukti P-2).

Maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 229 UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Alasan-Alasan Permohonan**

Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-tiga menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (bukti P-1). Dan sebagaimana telah kami sampaikan dibagian sebelumnya, maka Kedaulatan rakyat harus dimaknai dengan makna Kedaulatan dalam UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan, hingga sejarah panjang perlawanan atau perang rakyat semesta Nusantara. Yang mana segala perjuangan tersebut dilakukan oleh orang-orang Indonesia asli, maka Kedaulatan

rakyat seharusnya dimaknai dengan pengakuan adanya kedaulatan orang-orang Indonesia asli didalam kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.

Juga sebagaimana telah kami terangkan bahwa terdapat kesulitan yang dapat dipahami tentang 'gen' orang Indonesia asli, maka setidaknya dalam UU sebagai pengejawantahan UUD 1945 terdapat mekanisme hukum yang memberi makna tentang adanya kedaulatan dan identitas budaya orang Indonesia asli didalam kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Pasal 227 UU Pemilu berbunyi;

*Pasal 227*

*Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:*

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;*
- b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;*
- d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;*
- f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;*
- h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;*
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan*

- G.30.S/PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
  - o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan
  - p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Bahwa Pasal 229 UU Pemilu berbunyi;

*Pasal 229*

- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:*
  - a. *surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;*
  - c. *surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;*
  - d. *kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;*
  - e. *naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;*
  - f. *surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan*
  - g. *kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.*
- (2) *KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:*
  - a. *pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau*
  - b. *pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.*

Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya Kedaulatan dalam Identitas orang-orang Indonesia asli. Dan hal demikian adalah kerugian bagi warga negara Indonesia dari orang-orang Indonesia karena telah mengenyampingkan Kedaulatan dalam Identitas orang-orang Indonesia asli.

Tidak terdapat ketentuan konkrit atau pemaknaan tentang kedudukan Kedaulatan dalam Identitas orang-orang Indonesia asli pada kriteria calon Presiden dan Wakil Presiden. Jelas sekali bahwa tentang calon Presiden dan Wakil Presiden semata ditentukan oleh partai politik.

Oleh karena Pembukaan UUD 1945 tegas menyatakan, “*untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.*”, maka UUD 1945 adalah sebuah susunan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan oleh karenanya segala UU sebagai pengejawantahan UUD 1945 haruslah selaras dengan UUD 1945 yang bermakna “*melindungi seluruh tumpah darah Indonesia*”.

“*Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia*” adalah kalimat yang merujuk kepada pertumpahan darah dalam perlawanan dan perang rakyat semesta saat menuju gerbang kemerdekaan. Dan yang menumpahkan darah untuk kemerdekaan Indonesia adalah leluhur orang-orang Indonesia asli. Konstitusi Indonesia telah memberikan amanat khusus kepada pemerintahan Republik Indonesia yang akan dibentuk setelah kemerdekaan. Bahwa perjuangan berdarah para leluhur harus dijaga, dirawat dan dilestarikan sebagai penyebab Kemerdekaan. Oleh karenanya terdapat nilai kewarisan dari para pejuang yang telah menumpahkan darah untuk kemerdekaan Indonesia, kepada generasi penerus para leluhur. Generasi tumpah darah, yakni orang-orang Indonesia asli.

Dan oleh karena hal itu, maka tidak bisa tidak, UU Pemilu haruslah bermakna tentang Kedaulatan tumpah darah Indonesia dalam pengertian orang-orang Indonesia asli. Dan di dalam pengertian orang-orang Indonesia asli, terdapat satu identitas budaya orang-orang Indonesia asli, yakni “restu”.

Tidak ada orang Indonesia asli yang tidak mengenal restu. Seluruh sub budaya Indonesia sangat mengenal bahkan kental dengan budaya restu. Jika ada warga negara Indonesia yang asing terhadap restu, patut diragukan ke-Indonesiannya.

Di dalam dua hal tersebut lah, yakni kedaulatan orang-orang Indonesia asli dan identitas budaya Indonesia bentuk restu, seharusnya termaknai dalam hal

calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun berdasarkan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu terbukti bahwa dua hal tersebut terabaikan. Pasal tersebut telah 'mengamputasi' kedua hal dimaksud. Seluruh kedaulatan dan identitas budaya orang-orang Indonesia asli kemudian hanya dimaknai dengan kedaulatan partai politik.

Kami tidak mengharamkan partai politik. Bahkan partai politik kami pahami sebagai instrumen sistem Demokrasi yang penting. Namun terkait Kedaulatan dalam permohonan *a quo*, patut dipahami bahwa partai politik oleh pembentuk UU telah diberikan kewenangan mengenyampingkan nilai-nilai konstitusi yang ber-ruh kemerdekaan negara Indonesia.

Partai politik adalah organisasi politik yang secara umum dapat dipahami bahwa keberadaannya tidak lepas dari uang. Bahkan kekuatan utama membangun partai politik adalah uang. Dalam konotasi paling sederhana, bahkan untuk mendirikan sebuah sekretariat partai politik di desa pun butuh uang. Dengan uang, partai politik mampu membangun kekuatan besar untuk memenangkan Pemilu.

Sesungguhnya membangun kekuatan politik dengan kekuatan uang bukanlah hal yang salah. Namun secara nalar dapat dipahami bahwa jika melaksanakan proses politik dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden, maka jika hanya oleh kewenangan partai politik, akan identik dengan *resultante* calon-calon Presiden dan Wakil Presiden semata oleh kekuatan uang. Maka uang menjadi "berdaulat". Lalu bagaimana dengan Kedaulatan rakyat? Khususnya bagaimana dengan Kedaulatan dalam identitas orang-orang Indonesia asli?

Tentu saja bisa dimengerti bahwa hal demikian tidak menutup kesempatan bagi orang-orang Indonesia asli untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tapi oleh kedaulatan uang juga terbuka kesempatan untuk mengenyampingkan kedaulatan dan identitas orang-orang Indonesia asli.

Bahwa dalam wewenang serta pengaruh Presiden dan Wakil Presiden, terdapat posisi dan potensi yang sangat besar dalam hal menjaga atau meruntuhkan kelestarian Indonesia. Identitas budaya terjaga atau tidak sangat ditentukan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Ke-Indonesiaan Presiden dan Wakil Presiden menjadi penentu arah dan nasib identitas Negara Republik Indonesia.

Terdapat hubungan erat antara hak dan kedaulatan warga negara bangsa Indonesia asli dengan ke-Indonesiaan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan

Wakil Presiden yang tidak dari identitas orang Indonesia asli secara nalar berpotensi mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yang ber-roh Kemerdekaan itu. Maka sangat beralasan secara nalar jika Presiden dan Wakil Presiden yang bukan dari orang Indonesia asli berpotensi menghilangkan hak dan kedaulatan orang-orang Indonesia asli, bahkan dapat mengaburkan makna konstitusional dua gen warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUD 1945.

Hal tersebut di atas adalah sebuah potensi kerugian, bukan saja bagi warga negara dari orang-orang Indonesia asli, namun juga bagi Indonesia secara Keseluruhan. Dalam ungkapan sederhana dapat disebutkan dengan berpotensi 'Indonesia tinggal nama' belaka.

Tentang hal seperti tersebut di atas terdapat contoh yang sangat dekat, yakni negara Singapura. Pada awalnya adalah wilayah bangsa Melayu, tetapi kini bangsa Melayu tidak memegang kedaulatan Identitas bangsa asli di Singapura. Singapura tinggal namanya dan lagu kebangsaannya saja yang Melayu. Namun kekuasaan politik dan dominasi sosial berada ditangan bangsa bukan Melayu. Semua yang terjadi pada Singapura itu berawal dari dikesampingkannya kedaulatan masyarakat asli Melayu dalam Konstitusi Singapura.

Tentang Singapura dapat dimaklumi karena Kemerdekaan Singapura bukanlah kemerdekaan hasil perjuangan bangsa asli Singapura yakni Melayu, melainkan pemberian koloni. Dengan demikian tidak cukup kuat alasan menuntut kedaulatan identitas bangsa asli. Sangat berbeda dengan Indonesia, sebagaimana telah kami terangkan.

Kedaulatan berada ditangan rakyat tanpa hak konstitusional tersendiri bagi etnis Melayu. Sehingga undang-undang terkait politik tidak lagi mengenal perbedaan antara warga Singapura asli dan pendatang.

Demikianlah yang terjadi kini di Indonesia. UU Pemilu khususnya tentang kriteria calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal-pasal nya mengesampingkan kedaulatan identitas orang-orang Indonesia asli. Seluruh hak pencalonan diberikan kepada partai politik semata. Artinya, siapapun calon yang akan dipilih rakyat Indonesia, semua tergantung kepada pilihan partai politik yang berhak mencalonkan.

Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang berlaku saat ini tidak dapat menolak siapapun calon yang diusung oleh partai politik. Kedaulatan orang-orang

Indonesia asli menjadi tunduk kepada UU Pemilu. Jika partai politik mengusung orang bukan Indonesia asli, atau orang yang ke-Indonesiaannya diragukan masyarakat, tidak dapat ditolak. Jika calon itu terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, rakyat harus menerimanya.

Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu seperti tersebut diatas sesungguhnya adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan makna Pasal 6 ayat (2) perubahan ke-tiga UUD 1945 yang menyatakan, "*Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*" dan bertentangan juga secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 6A ayat (2) Perubahan ke-tiga UUD 1945 yang menyatakan, "*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*".

Kami sebutkan bertentangan berdasarkan sebagaimana yang telah kami uraikan dibagian awal. Yakni bahwa seluruh pasal dan ayat dalam UUD 1945 haruslah dimaknai sebagai perwujudan nilai-nilai dalam Proklamasi Kemerdekaan, yang tentu harus dimaknai dengan kesadaran adanya perjuangan panjang dari leluhur bangsa Indonesia. Pemaknaan tersebut adalah pemaknaan tentang adanya hak konstitusional orang-orang Indonesia asli dalam bentuk kedaulatan. Dan pemaknaan seperti itu tidak terdapat dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu.

Kedaulatan orang-orang Indonesia asli itulah yang akan menjaga jati diri bangsa Indonesia. Kedaulatan orang-orang Indonesia asli tersebut memaknai Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. Maka oleh karena itu seharusnya ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 pada UU Pemilu bermaknakan kedaulatan orang-orang Indonesia asli.

Untuk memaknai Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu sebagai pasal yang mengatur kriteria bakal calon Presiden dan Wakil Presiden bermaknakan kedaulatan orang-orang Indonesia asli, perlu diterapkan ketentuan untuk pemaknaan tersebut. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah penerapan ketentuan yang merepresentasikan bahwa telah terpenuhinya makna kedaulatan orang-orang Indonesia asli pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa UUD 1945 tidaklah kurang lengkap untuk menjaga kedaulatan orang-orang Indonesia asli dan identitas budaya tumpah darah Indonesia. Terdapat

didalam UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Daerah. Dalam bunyi Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 Perubahan ke-tiga menyatakan, "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*".

Bahwa dengan merujuk Pembukaan UUD 1945, tentang UUD 1945 sebagai susunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, dan sebagai tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) patut dimaknai sebagai lembaga perwakilan kedaulatan orang-orang Indonesia asli dan identitas budaya bangsa. Dan setiap anggota DPD adalah wakil dari kedaulatan orang-orang Indonesia asli dan identitas sub budaya Indonesia.

Anggota-anggota DPD patut dimaknai sebagai perwakilan dari orang-orang Indonesia asli generasi pewaris kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur bangsa dari generasi awal perjuangan Nusantara hingga generasi Proklamasi 17 Agustus 1945. Anggota DPD yang mencalonkan diri tersebut bukanlah bagian calon dari partai politik, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 22E ayat (4) Perubahan ke-tiga UUD 1945 yang menyatakan, "*peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan*". Dengan demikian terdapat pemisahan tegas antara DPD dengan partai politik.

Terlepas dari adanya kemungkinan dalam DPD terdapat anggota DPD yang bukan dari orang Indonesia asli, namun mekanisme pemilihan anggota DPD telah patut diyakini bahwa yang terpilih menjadi anggota DPD adalah seorang yang telah dipercaya ke-Indonesiannya. Hal mekanisme tersebut patut dipahami sebagai mekanisme yang tidak mungkin sempurna. Karna Tuhan yang Maha Esa sajalah pemilik kesempurnaan. Sebagai mekanisme untuk menjaga kedaulatan dan identitas orang-orang Indonesia asli, DPD telah patut diyakini sebagai "format apriori" menangkai pribadi dan semangat yang bertentangan dengan ke-Indonesiaan. Hal ini berdasarkan bahwa yang memilih anggota DPD adalah seluruh warga negara Indonesia, yang mayoritas sampai saat ini adalah orang-orang Indonesia asli. Dan calon anggota DPD bukanlah wewenang partai politik untuk mencalonkannya.

Sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan orang-orang Indonesia asli dan Identitas budaya bangsa, maka DPD patut dilibatkan dalam kaitan kewenangan partai politik tentang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini untuk memenuhi Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu dengan makna Pasal 6 ayat

(1) UUD 1945 Perubahan ke-tiga dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, yang termaknai oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga yang menyatakan, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", yang mana UUD 1945 menurut Pembukaannya merupakan susunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh orang-orang Indonesia asli, yang kemudian diwariskan kepada warga negara orang-orang bangsa Indonesia asli hingga saat ini.

Namun DPD tidaklah patut menjadi lembaga penentu pasangan calon yang akan mengikuti pemilu. Hal demikian adalah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga yang menyatakan, "*Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dalam hal permohonan *a quo*, DPD dimaksudkan sebagai lembaga pemberi restu kepada warga negara yang bermaksud menjadikan dirinya 'bakal calon' Presiden atau bakal calon Wakil Presiden. Dan hal tersebut bertujuan untuk kemudian partai politik hanya akan memasang warga negara-warga negara yang telah menjadi bakal calon atas restu DPD, menjadi pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden untuk didaftarkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan *a quo* sama sekali tidak bermaksud menghapus kewenangan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Permohonan *a quo* bermaksud agar yang dicalonkan oleh partai politik adalah warga negara yang menurut DPD selaku representasi kedaulatan orang-orang Indonesia adalah warga negara dari orang Indonesia asli, atau setidaknya patut dan layak dipercaya sebagai orang yang memiliki jiwa Indonesia yang akan menjaga jati diri dan martabat bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Telah jelas dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang mengatur ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya nyata-nyata dalam kekuasaan partai politik, dan telah nyata terjadi pengenyampingan kedaulatan orang-orang Indonesia asli serta Identitas budaya Indonesia. Dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu tersebut tidak terdapat ketentuan yang menghadirkan serta mengukuhkan kedaulatan orang-orang Indonesia asli dan identitas budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut telah merugikan hak konstitusional warga negara orang-orang bangsa Indonesia asli.

Kerugian dimaksud adalah bahwa ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu sangat membuka peluang kepada terpilihnya bakal calon yang kemudian menjadi calon Presiden dan/atau bakal calon yang kemudian menjadi calon Wakil Presiden yang tidak memiliki jiwa ke-Indonesiaan, yang secara nalar sangat berpotensi mengenyampingkan kewajiban negara menjaga tumpah darah Indonesia. Dalam hal tersebut terjadi, maka segala ke-Indonesiaan secara nalar dapat dipastikan hilang. Dari nilai perjuangan kemerdekaan, hak waris orang-orang Indonesia asli yang dianugerahkan oleh para leluhur bangsa, kedaulatan orang-orang Indonesia asli, bahkan dominasi sosial politik bangsa Indonesia pun akan lenyap. Jika hal tersebut terjadi dapat dipastikan Indonesia hanya akan tinggal nama dan lagu kebangsaan semata. Dan itulah kehilangan jati diri bangsa Indonesia.

Dan oleh karenanya telah cukup untuk menerima alasan bahwa Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu telah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan kedaulatan orang-orang Indonesia asli.

Bahwa jika Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu diberlakukan, haruslah dimaknai dengan pembuktian tentang adanya nilai-nilai kedaulatan orang-orang Indonesia asli. Dan representasi nilai-nilai kedaulatan orang-orang Indonesia asli berdasarkan UUD 1945 terdapat pada Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karenanya, pemberlakuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu haruslah dimaknai dengan persetujuan atau restu dari anggota DPD. Bahwa dengan demikian, maka setiap bakal calon yang diusulkan oleh partai politik haruslah bakal calon yang telah mendapatkan restu dari DPD untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dan untuk menjaga nilai yang teguh tentang ke-Indonesiaan tersebut, maka bakal calon Presiden dan bakal calon wakil Presiden yang akan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh partai politik, haruslah hanya bakal calon yang sebelumnya telah mendapatkan restu atau persetujuan lebih dari setengah anggota DPD. Untuk itu patutlah masing-masing bakal calon yang diusulkan oleh partai politik adalah warga negara yang telah mendapatkan persetujuan 50%+1 anggota DPD untuk menjadi bakal calon Presiden, dan warga negara yang telah mendapatkan persetujuan 50%+1 anggota DPD untuk menjadi bakal calon Wakil Presiden.

Untuk hal itu patutlah DPD mengadakan sidang untuk memberikan Persetujuan/restu kepada setiap warga negara yang bermaksud dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden. Bahwa dalam sidang tersebut DPD berhak memberikan restu atau persetujuan kepada siapa saja yang menurut DPD adalah bakal calon yang memiliki bobot dan bibit, atau kapasitas personal yang dapat diyakini akan menjaga kelestarian Indonesia dalam kedaulatan orang-orang Indonesia asli sebagaimana makna Kemerdekaan Republik Indonesia.

### **Permohonan Putusan Provisi/Sela**

Mengingat waktu Pendaftaran bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana telah diketahui umum akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018 yang tidak lama sejak saat ini, dan mengingat Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemohon (dalam hal ini penerimaan pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang tengah diuji), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pendaftaran bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden.

Kami menyadari bahwa UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi, namun menurut kami undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini kami anggap perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, perintah untuk menghentikan sementara suatu pelaksanaan perbuatan hukum yang terkait dengan Permohonan yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dikenal dalam UU MK untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Pasal 63 UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".

Ketentuan Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi di atas terkait dengan SKLN, namun ketentuan ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk

memerintahkan penundaan sementara suatu pelaksanaan perbuatan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji.

Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para Pemohon, untuk memberikan kepastian hukum atas permohonan *a quo* dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Maka mengingat hal-hal yang kami jadikan alasan untuk mengajukan permohonan Provisi diatas, dan juga dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam hal Putusan Provisi yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Uji Materiil Undang-undang yang diputus dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang mengabulkan seluruh permohonan, maka kami ajukan permohonan Provisi ini.

Hal-hal yang kami ajukan sebagai permohonan uji materiil UU terhadap UUD 1945 ini adalah karena satu-satunya sebab. Yakni karena kecintaan Pemohon kepada Indonesia, tempat lahir kami, tanah tumpah darah orang-orang Indonesia asli. Dan tentu kami juga meyakini kecintaan majelis hakim terhadap negeri ini.

Sebagai warga negara dari bangsa Indonesia asli yang bertanggung jawab, kami mengajukan permohonan ini. Sebagai bukti bakti kepada negeri, sebagai bukti kepedulian kami sesama warga negara dari orang-orang Indonesia asli, sebagai hormat dan kagum kepada seluruh pejuang bangsa yang telah memerdekakan negeri ini. Agar Indonesia abadi dan lestari. Agar cukup saat berjuang saja para pahlawan menangis, tidak menangis lagi di alam bakhanya. Demi anak cucu Indonesia, tidak menjadi warga negara kelas dua dinegeri sendiri.

Jika permohonan ini dikabulkan dapat diyakini bahwa kerugian konstitusional orang-orang Indonesia asli, termasuk Pemohon akan terhindarkan. Mekanisme restu DPD kepada bakal calon yang didaftarkan oleh partai politik patut diyakini mampu mencegah terjadinya upaya yang dilakukan dengan sengaja atau oleh proses yang alamiah pada hilangnya Indonesia, melalui hilangnya jati diri Indonesia, melalui hilangnya hak kedaulatan orang-orang Indonesia asli, melalui hilangnya kedaulatan orang-orang Indonesia asli dalam undang-undang yang mengatur ketentuan bakal calon presiden.

Jika permohonan *a quo* dikabulkan, maka orang-orang Indonesia asli akan mendapatkan manfaat dari Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu. Sebaliknya jika tidak dikabulkan, maka orang-orang Indonesia asli akan mendapatkan mudarat dari Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam permohonan ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

**Dalam Provisi;**

1. Menerima permohonan provisi para Pemohon;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan akhir Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk menunda penerimaan pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan frasa "*bakal Pasangan Calon*" dalam Pasal 227 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "masing-masing bakal calon telah mendapatkan restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia";
3. Menyatakan Pasal 229 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "surat restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah hasil sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap masing-masing bakal calon";
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar permohonan *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh keberadaan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu.

Pasal 227 UU Pemilu menyatakan:

*Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;*
- b. *surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. *surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;*
- d. *surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- e. *surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;*
- f. *surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- g. *fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;*
- h. *daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;*

- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan
- p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Selanjutnya, Pasal 229 UU Pemilu menyatakan:

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
  - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
  - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
  - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
  - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

- (2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
- a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
  - b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Sebagaimana dikemukakan dalam Perbaikan Permohonan, para Pemohon khawatir bahwa ketentuan dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu tidak mampu menjaga jati diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalilkan oleh para Pemohon, ketentuan dalam pasal-pasal *a quo*, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan menjadi kerugian bagi orang-orang Bangsa Indonesia asli (vide Perbaikan Permohonan, hal. 2).

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Martinus P.H. Butar Butar dan Risof Mario. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma dalam kedua pasal *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai terlebih dahulu para Pemohon harus dapat menerangkan dan membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, para Pemohon tidaklah merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena norma Pasal 227 UU Pemilu adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, yaitu bakal pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pasal 229 UU Pemilu terkait dengan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Melihat substansi norma dalam kedua pasal *a quo*, menjadi terang bahwa para Pemohon tidak mampu membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian” sebagaimana dipersyaratkan dalam

menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberlakuan norma dalam kedua pasal tersebut sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa untuk maksud agar pasangan calon presiden dan wakil presiden mampu menjaga jati diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, para Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu dimaknai agar masing-masing pasangan calon telah mendapatkan restu dari 50% + 1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menurut Mahkamah, pemaknaan demikian kian menguatkan bukti bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selain sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang apapun dalam proses pengajuan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, para Pemohon dalam perkara *a quo* bukan anggota DPD, melainkan perseorangan warga negara, yang karenanya bukan subjek hukum pemilik/pemegang hak konstitusional yang diatur oleh Pasal 22D UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, tetapi dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada pukul **10.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Saldi Isra**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**